

**UPAYA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM)
DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA
DALAM INDUSTRI PERIKANAN (2015-2017)**

Oleh:

Al Mushowwir

Email: al.mushowwir.2015@fisipol.umsida.ac.id

Pembimbing: Dr. Sugeng Riyanto, S.IP, M.Si.

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

This Thesis tries to explain how the efforts of international organizations, especially IOM, have been in dealing with human trafficking crimes in Indonesia in the fishing industry. The International Organization for Migration (IOM) is an international organization engaged in migration that aims to achieve orderly and humane migration so that human trafficking is one of the issues that IOM focuses on. By using the concept of International Organization by Karen Mingst and focusing on IOM's functions in the international arena. IOM's decision to tackle human trafficking in Indonesia is IOM's efforts to realize human migration and these efforts focus more on operational efforts such as return assistance and human trafficking crime research.

Keywords: International Organization for Migration, Indonesia, Fisheries Industry, Migration, Human Trafficking

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian keamanan yang menganalisis tentang upaya International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dalam industry perikanan tahun 2015-2017. Hingga saat ini, perkembangan politik internasional telah banyak berubah di era globalisasi ini. Hilangnya batas-batas Negara ternyata memiliki dampak negative bila tidak dipantau bersama yaitu terjadinya kejahatan lintas batas seperti penyuludupan migran ilegal dan juga perdagangan manusia. perdagangan manusia telah menjadi permasalahan yang serius dalam dunia internasional kini. Proses perkembangan globalisasi membawa dampak dan pengaruh bagi setiap Negara. Negara-negara di dunia pada era globalisasi saling berkaitan satu sama lain dan menyebabkan ketergantungan dalam bidang ekonomi, politik, social dan budaya. Dampak dalam proses perkembangannya ialah telah terjadi suatu pergeseran konsep keamanan tradisional ke keamanan nontradisional. Yang dimana

Mendiskusikan isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan suatu “Negara”, melainkan juga berkaitan dengan keamanan “manusia”.

Konsep keamanan kini dikaitkan dengan kasus kejahatan perdagangan manusia. Kejahatan tersebut menjadi salah satu kejahatan transnasional yang dianggap serius bagi seluruh dunia, termasuk di Indonesia. UNODC mendefinisikan Human trafficking sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan,

perhambaan atau pengambilan organ tubuh (UNODC).

Perdagangan manusia telah menjadi isu sentral dalam era globalisasi yang dimana eksistensi dari kejahatan ini sudah menjadi epidemi di berbagai Negara. Kasus ini tidak lagi semata-mata hanya merupakan persoalan tindakan kejahatan, melainkan pula terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pemahaman ini berkaitan dengan hak-hak paling fundamental dari manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik –sejahtera hingga pengagungan hak individu sebagai manusia yang bermartabat.

Sementara itu, apa yang disebut dengan perdagangan manusia, Interpol menggolongkannya ke dalam empat kategori sebagai berikut . Pertama, perdagangan pada perempuan untuk eksploitasi seksual. Pada umumnya, perempuan terpicat oleh janji-janji untuk memperoleh pekerjaan yang layak, namun dalam kenyataannya mereka dijerumuskan ke dalam aktivitas perbudakan seksual. Kedua, perdagangan manusia untuk kerja paksa. Para korban terjebak dalam

berbagai macam kegiatan industry, termasuk sektor pertanian, pekerjaan konstruksi, perbudakan domestic, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Ketiga, eksploitasi seksual komersial pada anak dalam industry pariwisata. Di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin praktik eksploitasi anak ini banyak terjadi karena minimnya risiko, seperti larangan dan tuntutan dalam menjalin hubungan seksual dengan kaum minoritas. Keempat, penjualan organ manusia. Penjualan dengan tujuan menjual organ tubuhnya, khususnya ginjal, dengan cepat turut meningkatkan angka kriminalitas (Winarno, 2014).

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan di Asia Tenggara. Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta terletak diantara dua Samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia terletak pada posisi yang strategis dengan berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Namun potensi geografis Indonesia dapat menjadi suatu ancaman sebagai jalur

lalu lintas criminal. Industri penangkapan ikan yang massif dan membutuhkan suplai ikan, banyak sekali yang mempekerjakan tenaga murah/budak dengan tujuan untuk membantu meningkatkan atau memenuhi kebutuhan dalam dunia industry, manusia diperjual-belikan layaknya barang dagangan atau komoditas, dan dieksploitasi dengan upah yang sangat rendah dan perlakuan tidak manusiawi. Keadaan ini berlangsung di seluruh dunia dan terus berlangsung seiring dengan arus globalisasi yang semakin deras akibat dari perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang cepat dan canggih sehingga menghilangkan batas-batas.

Perdagangan Orang dan Kerja Paksa dalam industri perikanan Indonesia dicirikan oleh:

1. Penangkapan ikan secara illegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dicirikan oleh perekrutan yang sarat tipu daya dan eksploitasi nelayan dan pelaut yang sistematis dan sangat terorganisir dari berbagai negara di Asia Tenggara;

2. Pengakuan saksi pembunuhan dan pembuangan mayat yang melanggar hukum;
3. Kasus eksploitasi nelayan secara ekstrim yang melebihi 20 jam kerja per hari selama 7 hari berturut-turut dalam seminggu; dan
4. Kurangnya kesadaran pada tingkat lokal masalah perdagangan manusia dan kegiatan kriminal terkait lainnya (KKP, 2015).

Warga Negara asing yang menjadi korban perdagangan manusia dalam industry penangkapan ikan Indonesia secara umum memiliki faktor ekonomi yang diyakini menjadi pemicu keinginan untuk melakukan migrasi demi pekerjaan yang lebih baik. Bagi para tenaga kerja asing, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, nilai tukar dan tingkat upah menjadi faktor daya tarik migrasi yang menarik para migran dari Negara asalnya ke Negara-negara tetangga. Selain dari kesulitan ekonomi dan kemiskinan, beberapa kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor nonekonomi juga dapat mendorong migrasi

penduduk keluar negara mereka masing-masing.

Permasalahan human trafficking yang terjadi merupakan permasalahan social yang melibatkan berbagai golongan. Hal ini pun dipengaruhi banyak faktor social seperti konflik, kebutuhan lapangan kerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang social IOM harus mampu untuk melaksanakan fungsinya sebagai mitra pemerintah Indonesia dan IOM harus mampu menciptakan lingkungan dengan perangkat kebijakan yang tidak hanya memungkinkan pelaksanaan tujuan utama secara efektif namun juga harus dapat meningkatkan pemikiran dan pembaharuan yang efektif serta dapat diterima oleh masyarakat setempat, lalu melihat bagaimana latar belakang dan juga kondisi geografisnya, Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki banyak permasalahan social seperti konflik etnis dan banyaknya jumlah imigran yang datang secara ilegal hendak dimanfaatkan sebagai peluang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. IOM dan

pemerintah Indonesia berusaha menangani permasalahan ini khususnya dalam kasus human trafficking di industri perikanan.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis, guna membantu dalam menetapkan tujuan dan arah dari penelitian ini. Dan memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Untuk membantu menjelaskan upaya IOM dalam mengatasi human trafficking di Indonesia, maka penulis menggunakan konsep Organisasi internasional.

Organisasi internasional dalam *The International Relations Dictionary* didefinisikan sebagai berikut: “A formal arrangement transcending national boundaries that provides for cooperation among members in security, economic, social or related fields (suatu pengaturan formal yang melintasi batas-batas nasional yang menciptakan suatu kondisi bagi pembentukan perangkat institusional guna mendukung kerjasama diantara anggota-anggotanya dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial dan bidang-bidang lainnya)” (Sugito, 2016).

Pengaturan formal disini menunjukkan arti pentingnya aturan-aturan yang disepakati sebagai landasan kerjasama atau sebagai pedoman kerja bagi pihak-pihak yang tergabung didalam organisasi tersebut. Melintasi batas-batas nasional menggambarkan cakupan, jangkauan, wilayah kerja dan asal-usul kewarganegaraan atau kebangsaan dari pihak-pihak yang tergabung dalam organisasi yang membedakannya dari organisasi-organisasi yang berskalanasional (hanya satu negara). Disini tidak dibedakan antara negara, pemerintah, kelompok atau individu. Penciptaan kondisi bagi pembentukan perangkat institusional merupakan kelanjutan dari pengaturan formal yang bergerak ke arah penyusunan struktur, hubungan fungsional dan pembagian kerja yang secara keseluruhan membentuk suatu jaringan kerjasama yang lebih stable, durable dan cohesive dalam rangka memudahkan pencapaian tujuan bersama. Bidang kerjasama dan tujuan bersama dari pihak-pihak yang tergabung dalam organisasi terdiri dari bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan militer atau

gabungan dari beberapa bidang tersebut secara keseluruhannya.

Organisasi internasional modern dapat diklasifikasikan dalam Intergovernmental Organizations (IGOs) dan International Non Governmental Organizations (INGOs), berikut karakteristik umum dari IGOs maupun INGOs adalah: pertama, merupakan organisasi permanen yang menjalankan suatu kesatuan fungsi. Kedua, keanggotaannya bersifat sukarela bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat. Ketiga, terdapat instrument pokok yang menjelaskan tentang tujuan, struktur, dan metode operasional. Keempat, terdapat badan yang menjadi perwakilan dari semua anggota. Terakhir, adanya secretariat permanen untuk menjalankan kegiatan-kegiatan administrative, penelitian, dan fungsi informasi secara berkesinambungan. Sebagai tambahan, IGOs didirikan oleh traktat dan biasanya melindungi kedaulatan Negara, beroperasi pada level consent, rekomendasi, dan kerja sama dari pada melalui paksaan atau tekanan (Sugito, 2016).

Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih lagi tentang

fungsi organisasi internasional. Ada beberapa fungsi yang dijalankan oleh organisasi internasional baik itu ditingkat internasional, Negara maupun individu:

Pada tingkat internasional, Organisasi Internasional berperan dalam :

- a. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara Negara/aktor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan Negara dapat saling bersosialisasi secara regular sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalis. Fungsi ini dapat kita temui dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- b. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran tentang *Collective Goods*, di mana organisasi internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survey, dan pengawasan.
- c. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik.

- d. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.
- e. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi Negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan *European Council of Ministers* dan beberapa forum bersama tingkat menteri lainnya.
- f. Membentuk rezim internasional. Misalkan rezim perdagangan internasional, rezim moneter Eropa, dan lain-lain (Sugito, 2016).

Dari fakta diatas kita perlu mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dalam industry perikanan lalu bagaimana upaya IOM dalam mengatasi hal tersebut. Oleh karna itu menarik untuk mengkaji lebih jauh “Bagaimana upaya dari IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia di Indonesia dalam industry perikanan/penangkapan ikan?”

Tujuannya antara lain Untuk menjelaskan kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia khususnya dalam industri perikanan dan Untuk

mengetahui bagaimana upaya International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi permasalahan human di Indonesia khususnya dalam industry perikanan.

Jangkauan penelitian ini berfokus pada data tahun 2015-2017, hal ini dikarenakan : Pada tahun 2015 penyelamatan besar-besaran terhadap nelayan asing yang dieksploitasi sebagai tenaga kerja bagi kapal penangkap ikan yang terlibat dalam penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan belum diatur (IUU Fishing) mencerminkan adanya kebijakan yang kurang memadai dari industri perikanan dan kurangnya perlindungan atas kondisi kerja di kapal.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptis analitis atau studi pustaka sebagai metode penelitian. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik itu dokumen tertulis maupun foto, gambar, ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dibentuknya IOM adalah untuk menertibkan migrasi di seluruh dunia dengan cara yang manusiawi. IOM memiliki tujuan tersebut karena masih banyak permasalahan migrasi yang berlangsung secara ilegal. Contoh dari migrasi yang ilegal itu adalah smuggling migration dan Human Trafficking. Dengan komitmen IOM untuk menertibkan migrasi di dunia dan juga diakui oleh PBB bahwa IOM adalah sebuah INGO yang berfokus pada bidang migrasi sebagai Agen Migrasi Global. Tentu IOM juga ikut andil dalam permasalahan yang terkait dengan human trafficking.

Untuk mengatasi perdagangan manusia IOM bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah, PBB, organisasi internasional dan non-pemerintah, sektor swasta dan mitra pembangunan dalam semua aspek seperti tanggapan penanggulangan perdagangan - pencegahan, perlindungan, dan penuntutan. Sejak pertengahan 1990-an, IOM dan mitranya telah memberikan perlindungan dan bantuan kepada hampir 100.000 pria,

wanita dan anak-anak, yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan perburuan, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, perbudakan, atau untuk pengambilan organ. Pertanian, perikanan, pekerjaan rumah tangga dan keramahtamahan, eksploitasi seksual komersial, pornografi, pengemis, konstruksi dan manufaktur adalah beberapa sektor di mana para korban dieksploitasi.

IOM mengambil pendekatan komprehensif untuk menangani perdagangan manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan fisik, mental dan sosial dari individu dan komunitasnya, dan keberlanjutan tindakan IOM melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan merupakan pusat dari semua upaya perlawanan perdagangan manusia. IOM mendorong seluruh komunitas internasional untuk terlibat dalam perang melawan perdagangan manusia. Ia melakukannya dengan berpartisipasi dalam, dan memimpin, sejumlah proses multilateral regional dan internasional, termasuk Kelompok Koordinasi Antar-Lembaga Menentang Perdagangan

Orang (ICAT), . IOM juga bekerja dengan komunitas kemanusiaan untuk memastikan bahwa risiko perdagangan dikurangi dan ditangani dari tahap paling awal dari tanggapan kemanusiaan. (IOM , 2018).

Dapat dilihat sebagai organisasi yang bergerak di bidang migrasi IOM sadar bahwa human trafficking merupakan bagian dari kasus pelanggaran migrasi dan human trafficking adalah kejahatan transnasional, pada era ini menjadi hal yang cukup diperhitungkan sebagai kasus kejahatan global. Oleh sebab itu, IOM tidak dapat bisa bekerja sendiri untuk melawan human trafficking namun dibutuhkan bantuan dari pemerintah Negara-negara anggotanya dan juga organisasi-organisasi non pemerintahan untuk bergerak melawan human trafficking secara bersama-sama. Fokus usaha IOM dalam menangani kasus human trafficking yaitu pada teknis pelaksanaan seperti memberikan hak-hak kepada para korban yang telah diperdagangkan serta dipekerjakan secara paksa dan di satu sisi IOM juga aktif mengkampanyekan informasi terkait

kejahatan human trafficking kepada masyarakat guna sebagai pengetahuan agar mereka tidak terjebak dalam kejahatan tersebut.

IOM telah bekerja untuk memerangi perdagangan orang sejak tahun 1994. Saat ini, IOM telah membantu lebih dari 90.000 orang yang diperdagangkan. Memastikan kebebasan dan peluang pada kehidupan baru, bantuan IOM dapat mencakup akomodasi di tempat-tempat yang aman, dukungan medis dan psikososial, pengembangan keterampilan dan pelatihan kejuruan, bantuan reintegrasi, dan opsi pengembalian sukarela, aman dan bermartabat ke negara asal, integrasi di negara tujuan, atau pemukiman kembali ke negara ketiga saat dibutuhkan (IOM, 2017). Saat tahun 2005-2011, IOM telah menolong korban human trafficking sebanyak 4.067 orang yang terdiri dari perempuan dewasa dengan jumlah 2.813 orang dan 774 anak. Kasus perdagangan yang terjadi itu antara lain di beberapa Negara seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura dan Myanmar (Kompas, 2012). Dengan pengalaman penyelesaian

permasalahan tersebut, IOM memiliki beberapa program untuk menangani permasalahan beragam terkait permasalahan human trafficking.

Jumlah kasus perdagangan manusia yang akurat di seluruh dunia tidak diketahui dan sulit diperkirakan. Menurut ILO dan Walkfree Foundation, ada 40 juta korban perbudakan modern pada tahun 2016, termasuk 25 juta orang di kerja paksa dan 15 juta orang dipernikahan paksa. Pada 2012, ILO memperkirakan bahwa 19 persen dari eksploitasi tenaga kerja dan 74 persen dari eksploitasi seksual melibatkan gerakan lintas batas. Secara keseluruhan, mayoritas korban yang diidentifikasi oleh IOM antara tahun 2002 dan 2016 memasuki proses perdagangan melalui migrasi tenaga kerja (Insights from global migration data portal, 2018). Collaborative Data Counter-Trafficking mencatat 7.257 kasus perdagangan manusia pada 2017 dan 24.226 kasus pada 2016 (Insights from global migration data portal, 2018).

Pada bulan Desember 2000, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa menandatangani dan menetapkan “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children” (“Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-Anak”) atau lazim dikenal sebagai Trafficking Protocol (Protokol Perdagangan). Protokol tersebut merupakan komponen penting dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Negara. Protokol tersebut juga menetapkan definisi perdagangan manusia yang diakui di seluruh dunia dan pada saat yang sama menjadi perangkat universal pertama yang mengikat secara hukum dalam melawan perdagangan manusia.³⁸ Protokol tersebut dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja hukum komprehensif untuk memfasilitasi kemitraan global dalam menginvestigasi dan mengurut perdagangan manusia. Pada saat yang sama, Protokol tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi para korban perdagangan manusia (KKP, 2015).

Lalu menurut definisi protocol Palermo PBB, tiga unsur saling tergantung (*Interdependent elements*) harus ada secara kumulatif untuk menjelaskan pelanggaran perdagangan (*a trafficking offence*), yang meliputi antara lain : (a) aktifitas; (b) arti; (c) tujuan (IOM, 2007):

- a. Aktifitas meliputi perekrutan, transportasi, pemindahan (*transfer*), penampungan atau penerimaan orang.
- b. Arti meliputi ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- c. Tujuan, yang diharapkan dari human trafficking adalah untuk mengeksploitasi orang dengan cara prostitusi, kekerasan, kerja paksa/upah tak layak, dan perbudakan.

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi : eksploitasi seksual, kerja paksa di dunia industri, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia (Vannisa, 2018).

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Human Trafficking

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terdiri dari globalisasi, kemiskinan, penurunan tingkat ekonomi, dan pergerakan migrasi. Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri dan tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan menjebak mereka untuk masuk dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip dengan perbudakan.

b. Faktor social

Faktor sosial, yaitu adanya ketimpangan sosial, diskriminasi berdasarkan gender, diskriminasi berdasarkan usia dan status gender.

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu rumah tangga, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap untuk kebutuhan keluarga.

c. Faktor Ideologi

Faktor ideologi seperti rasisme, gender, dan stereotipe budaya. Bentuk-bentuk patriarkisme dalam masyarakat juga merupakan salah satu contoh dari faktor ideologis. Gender merupakan konsep sosial yang harus diperankan oleh laki-laki atau perempuan sesuai dengan ekspektasi sosio-kultural yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Ekspektasi ini kemudian melahirkan peran-peran sosial laki-laki dan perempuan sebagai peran gender. Otoritas laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik, ekonomi, dimana patriarki mempunyai kekuatan dan akses laki-laki yang lebih besar terhadap, dan menjadi mediasi dari sumber daya yang ada dan ganjaran dari struktur otoritas di dalam dan luar rumah.

d. Faktor geopolitik

Indikator yang dapat menunjukkan adanya struktur geopolitik antara lain kondisi perang, konflik kekerasan, serta operasi militer. Dapat ditemukan di Negara yang sedang mengalami konflik. Faktor-faktor struktural tersebut akan menciptakan kerentanan bagi perempuan dan anak-anak untuk menjadi korban perdagangan manusia.

Kasus di perairan Bejina, Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia. Pada akhir maret 2015 salah seorang dari sekian banyak warga Myanmar yang mengalami perbudakan selama dua setengah tahun di sebuah kapal penangkapan ikan. Dia juga seorang korban dari kegagalan ASEAN dalam memperhatikan warga-warganya yang rentan terhadap penindasan-pada saat yang sama era komunitas ekonomi ASEAN (AEC) dimulai (Raslan, 2017). Dan dari 1000 nelayan tersebut tidak berasal dari Myanmar saja tapi juga berasal dari Kamboja, Thailand, dan Laos. Mereka ditemukan terdampar di Ambon dan Benjina. Mereka diperdagangkan dari negara asal mereka, sebagian besar dengan

diperdaya, dan dipaksa untuk bekerja lebih dari 20 jam per hari di atas kapal di tengah laut, dan hampir mustahil untuk meloloskan diri (KKP, 2015).

Berikut beberapa Upaya yang dilakukan IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Penelitian oleh IOM dan Indonesia

Sejak tahun 2005, usaha melawan perdagangan manusia IOM Indonesia berfokus secara strategis pada; Pencegahan perdagangan orang melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan pemantauan rekrutmen tenaga kerja, perlindungan korban perdagangan orang melalui bantuan langsung pada korban serta pengembangan kapasitas institusional dari aktor pemerintah dan non-pemerintah, penguatan sistem peradilan Indonesia dengan peningkatan hukum serta memperbaiki akses keadilan bagi para korban, dan membangun kemitraan lintas sektoral melalui pembuatan kebijakan, perencanaan dan bantuan anggaran bagi Gugus Tugas pemberantasan perdagangan

orang di tingkat nasional dan sub-nasional..

Serta bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengadakan penelitian dan menyebarkan informasi mengenai human trafficking di Indonesia sebagai upaya IOM dalam menjalankan fungsi memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara Negara/aktor, informasi dan pengawasan sebagai Organisasi Internasional. Menanggapi masih terjadinya penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kerja paksa masih berlangsung di abad ke 21 ini IOM Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai wakil pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir melakukan kerjasama untuk peningkatan kesadaran, pengembangan kapasitas di Indonesia, kontribusi juga pada peningkatan pemahaman bersama tentang keamanan maritime melalui lensa keamanan manusia, serta menyebarkan hasil penelitian yang dapat mendukung upaya bersama ini untuk melawan human trafficking. Hal ini, dilakukan agar

masyarakat awam Indonesia lebih mengetahui informasi tentang permasalahan human trafficking sehingga tidak mudah terseret atau terjebak dalam kasus tersebut.

Untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan human trafficking IOM melakukan penelitian terhadap nelayan dan awak kapal, baik yang berkebangsaan asing maupun Indonesia, yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia dan menerima bantuan IOM. Penelitian tersebut didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Satuan Tugas Kepresidenan dalam memerang penangkapan ikan secara ilegal.

IOM Indonesia melakukan Penelitian tentang perdagangan manusia dalam industri perikanan di Indonesia menggunakan 3 sumber utama, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap 1.342 orang nelayan yang berhasil diselamatkan dari Bejina dan Ambon pada tahun 2015, lalu untuk dapat menganalisis karakteristik beberapa korban, IOM juga memberikan kuedioner kepada

285 orang nelayan asing, selain itu wawancara dilakukan juga terhadap 283 orang nelayan dan awak kapal asal Indonesia yang sudah dipulangkan (KKP, 2015). Dari hasil penelitian ditemukan banyak alasan yang mendorong para korban asing perdagangan manusia untuk meninggalkan negara asal mereka. Data tersebut di kumpulkan oleh IOM Indonesia selama wawancara dengan para korban perdagangan manusia asal Kamboja, Myanmar, dan Republik Demokratik Laos (1718 individu) di Indonesia. Alasan utama migrasi dalam 74,8% kasus adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik Alasan kedua migrasi dalam 22,4% kasus adalah permasalahan ekonomi. Para korban diasumsi kan memiliki kesulitan ekonomi dalam keluarga mereka dan karena situasi tersebut mereka terdorong untuk meninggalkan Myanmar untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi guna menyokong keluarga mereka di Negara asal (KKP, 2015).

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan para korban, digunakan untuk mengidentifikasi apakah para korban tersebut telah

diperdagangkan sesuai dengan definisi yang ada dalam protocol Palermo, dan juga untuk mengetahui kebutuhan perlindungan seperti apa yang diperlukan bagi para korban trafficking. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui dan menyimpan data tentang latar belakang korban, proses perekrutan korban, pengalaman korban selama menjadi korban perdagangan, pengalaman proses pemulangan para korban ke daerah asalnya masing-masing, serta kebutuhan apa saja yang dipenuhi oleh para korban selama mereka menjadi korban perdagangan. Data ini memungkinkan akan didokumentasikan secara detail guna menambah kedalaman informasi yang dikumpulkan. Dapat dikatakan IOM tidak bekerja sendiri, namun IOM juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik dari pemerintah atau non-pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat dilengkapi dengan data kualitatif dari wawancara dengan korban.

2. Pelatihan Kepada Polisi Oleh IOM

Pada 23 September 2014 lalu IOM Indonesia menandatangani kesepakatan penting tentang pemberantasan penyelundupan manusia dan perdagangan manusia dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), yang merupakan lembaga kepolisian terbesar ketiga di dunia. Penandatanganan kesepakatan ini memperkuat hubungan yang sudah erat dan produktif - sejak tahun 2003, IOM telah melatih sekitar 111,000 perwira polisi dalam bidang polisi masyarakat, hak asasi manusia dan kesetaraan gender, selain juga melatih lebih dari 7000 perwira dalam pemberantasan penyelundupan manusia. Tidak hanya itu, 8,200 perwira polisi (1,200 diantaranya adalah polisi wanita) dilatih untuk bekerja di garda depan dalam pemberantasan penyelundupan, bersama dengan migran korban penyelundupan dan organisasi-organisasi anti-penyelundupan (IOM Indonesia, 2014).

Sebelumnya pada tanggal 4 Juli 2014, IOM Indonesia terlebih dahulu

menyelenggarakan pelatihan satu-hari tentang Pengantar Pidana Penyelundupan Manusia dan Kejahatan Transnasional Lainnya untuk perwira polisi senior yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti Polri). Ini adalah pelatihan kedua bagi peserta Sespimti yang diadakan oleh IOM, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2013 yang lalu. Sespimti adalah bagian dari Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol), dan merupakan jalur pendidikan utama yang perlu dilalui oleh perwira polisi sebelum diangkat menjadi Jenderal Polisi. Pelatihan dalam Sespimti hanya bisa diikuti oleh perwira tinggi polisi dengan pangkat Komisariss Besar (Kombes). Dan yang bertindak sebagai instruktur dari IOM adalah ibu Gaut Pangasih, Nurul Qoriah dan Nabil Hayaze - dengan topik meliputi: penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan polisi masyarakat. Selain berkontribusi pada kurikulum Sespimti, IOM Indonesia juga secara rutin memberikan pelatihan bagi sejumlah institusi pendidikan Polri lainnya, seperti: (a) Pusat Pendidikan Reserse

Kriminal; (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (Sespimmen Polri), (c) Sekolah Pembentukan Perwira Polri (Setukpa Polri); dan (d) Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) (IOM Indonesia, 2014).

Pada tahun 2016 lalu, Kapolri mendukung usaha IOM Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada 7,000 Polwan. Pelatihan tersebut merupakan wujud nyata kerjasama Polri dan IOM yang akan memberikan pembelajaran yang berdampak pada pemahaman, wawasan dan ketrampilan bagi para peserta dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, perdagangan orang dan penyeludupan manusia. IOM telah menyelenggarakan pelatihan tentang hak asasi manusia dan pemolisian masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Fase baru yang berlangsung selama dua tahun ini akan memberikan pelatihan bagi 3,173 polwan di 32 propinsi mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, perdagangan orang, juga pemolisian yang proaktif dan preventif.

Komponen komunikasi sosial yang bermanfaat bagi para petugas untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dan aparat termasuk dalam fase terakhir dari pelatihan itu (IOM Indonesia, 2016).

3. Pemberian bantuan teknis kepada para korban Human Trafficking

Jumlah nelayan yang menjadi korban perdagangan manusia yang dibantu oleh IOM Indonesia tetap stabil dari tahun 2011 sampai dengan 2014, berkisar 124 korban per tahun. Pada tahun 2015, jumlah tersebut tiba-tiba meledak menjadi 1222 . Peningkatan yang tiba-tiba dalam jumlah korban penerima bantuan disebabkan oleh terbitnya artikel liputan investigatif yang dilakukan oleh Associated Press. Berita bertajuk “Slaves may have caught the fish you bought” (menjadi pemberitaan global. Pemerintah Indonesia, diwakili oleh Menteri Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, mengambil tindakan cepat untuk menanggapi situasi tersebut. Dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia, IOM berupaya untuk mengidentifikasi

ribuan korban perdagangan manusia di Benjina dan Ambon dan memulangkan mereka kembali ke negara asal mereka (KKP, 2015).

IOM Indonesia telah menerima rujukan dan memberikan bantuan bagi para nelayan yang diperdagangkan, yang terdampar di perairan Indonesia sejak tahun 2005 melalui Unit Anti Perdagangan Manusia IOM (IOM-CounterTrafficking Unit). Secara keseluruhan, 2.001 nelayan telah mendapatkan bantuan dari IOM Indonesia. Diantara para korban tersebut, 283 di antaranya berkebangsaan Indonesia dan 1718 berkebangsaan asing (KKP, 2015).

Di tahun 2011-2015 jumlah kasus perdagangan manusia yang melibatkan para nelayan, sebagian besar bukan berkebangsaan Indonesia namun asing, terus bertambah. Dan yang terbesar adalah pada tahun 2015. Para korban dirujuk ke IOM Indonesia, sejak saat itu IOM Indonesia bersama kementerian KKP bergerak membantu para nelayan korban perdagangan manusia.

Pada tahun 2015 saja, IOM Indonesia mengidentifikasi dan membantu sebanyak 1.342 nelayan, 77% di antaranya berkebangsaan Myanmar, 10% berkebangsaan Kamboja, 11% berkebangsaan Thailand dan 1 % berkebangsaan Laos. Para nelayan ini terdampar di sembilan wilayah di seluruh Indonesia ,lihat table 1 (KKP, 2015).

Dalam kerjasamanya dengan beberapa pemangku kepentingan, IOM Indonesia memberikan berbagai bantuan kepada para nelayan yang menjadi korban human trafficking yaitu bantuan penampungan, pemulangan, logistic perawatan kesehatan dan juga hukum.antara lain sebagai berikut (KKP, 2015);

a. Bantuan Pemulangan ke Negara-negara Asal Bagi Para Korban

IOM Indonesia telah memfasilitasi pemulangan sejumlah 1.648 nelayan asing ke negara-negara asal mereka sampai dengan 31 Januari 2016. Puluhan nelayan tetap tinggal di Indonesia pada tahun 2016, dan dua orang nelayan berkebangsaan Myanmar meninggal dunia.

b. Bantuan Makanan dan non Makanan

IOM memberikan bantuan non-makanan kepada para korban termasuk perlengkapan kebersihan (perlengkapan kebersihan pribadi untuk sebulan) dan pakaian yang diberikan kepada 392 nelayan di Ambon. Bantuan ini diberikan secara bulanan. Selama jangka waktu bantuan, IOM memberikan bantuan makanan kepada 978 nelayan dan non-makanan kepada 1050 nelayan yang terdampar di Benjina dan Ambon.

c. Bantuan Kesehatan

IOM Indonesia terus memberikan bantuan perawatan kesehatan kepada para nelayan yang membutuhkan. Para nelayan menerima bantuan perawatan kesehatan, dan satu nelayan menerima perawatan rawat inap. Beberapa nelayan juga menerima perawatan kesehatan tambahan, termasuk ijin medis sebelum keberangkatan mereka ke negaranegara asal. Seluruhnya ada 994 nelayan yang menerima bantuan perawatan kesehatan dari IOM, dengan 658 di antaranya ialah para nelayan di Benjina dan 336 di

antaranya adalah para nelayan di Ambon.

d. Bantuan Penampungan

Penampungan sementara disediakan bagi para nelayan di Ambon. Dalam menyediakan penampungan sementara, IOM bekerja erat dengan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah termasuk Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara keseluruhan 978 nelayan dari kasus Benjina dan Ambon mendapatkan bantuan fasilitas-fasilitas penampungan sementara.

e. Bantuan Hukum

Kasus Benjina diserahkan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri Kepulauan Aru di Tual. Polri bekerja erat dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kejaksaan Agung untuk menuntut para tersangka dari perusahaan PT. Pusaka Benjina Resource (PBR). Kasus-kasus perdagangan manusia di Benjina dan Ambon diadili di pengadilan dengan putusan dijatuhkan pada tanggal 10 Maret 2016.

KESIMPULAN

Human trafficking atau perdagangan manusia telah menjadi permasalahan yang serius dalam dunia internasional kini. Proses perkembangan globalisasi membawa dampak dan pengaruh bagi setiap Negara. Negara-negara di dunia pada era globalisasi saling berkaitan satu sama lain dan menyebabkan ketergantungan dalam bidang ekonomi, politik, social dan budaya. Dan karena praktik Human Trafficking termasuk dalam bentuk ketidak tertiban migrasi, maka IOM untuk melaksanakan tujuannya sesuai dengan konstitusi harus ikut andil dalam menangani permasalahan human trafficking. Dalam menjalankan fungsinya IOM lebih kepada bantuan operasional. Dan IOM lebih menjalankan programnya dengan fokus terhadap masalah migrasi.

Menurut Karen Mingst, sebuah organisasi internasional memiliki enam fungsi internasional, antara lain; Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara Negara/aktor, Menyediakan informasi dan pengawasan,

Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik, Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama, Menyediakan arena untuk bargaining bagi Negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah,

Membentuk rezim internasional. Dalam hal ini, penulis akan memberikan kesimpulan singkat tentang fungsi IOM dalam menangani human trafficking di Indonesia. Dapat dilihat dari pengelompokan fungsi organisasi internasional menurut Keren Mingst IOM melaksanakan fungsi memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara Negara/aktor. Yaitu melakukan dukungan terhadap pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan manusia. Lalu menyediakan arena bargaining bagi Negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan human trafficking. seperti saat IOM memfasilitasi Konferensi Tingkat Menteri Regional tentang penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan

trans-nasional lainnya di Bali. Konferensi Bali Process ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas nasional dan regional dalam rangka menangani isu-isu perdagangan dan penyelundupan manusia.

Selanjutnya IOM menjalankan fungsi informasi dan pengawasan yaitu dengan menyediakan sumber data primer yang unik dan berkualitas tentang perdagangan manusia. Seperti saat Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan human trafficking dan IOM juga melakukan penelitian terhadap nelayan dan awak kapal, baik yang berkebangsaan asing maupun Indonesia, yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia dan menerima bantuan IOM. Namun IOM tidak dapat melakukan pengawasan dikarenakan IOM tidak memiliki mandat khusus terkait human trafficking. IOM pun tidak memiliki hak untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam menangani human trafficking di Indonesia.

Kemudian fungsi penyelesaian konflik dan mengkoordinir permasalahan global yaitu dengan

mendorong seluruh komunitas internasional untuk terlibat dalam penyelesaian konflik perdagangan manusia. IOM berusaha untuk membantu sampai masyarakat menerima manfaat bantuan kemanusiaan IOM membangun kapasitas pemangku kepentingan (POLRI) kemanusiaan melalui pelatihan dan memastikan bahwa orang-orang yang diperdagangkan yang diidentifikasi juga mendapat manfaat dari bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa, di sisi lain IOM juga mengkoordinir permasalahan migrasi internasional dan melakukan kampanye peningkatan kesadaran di antara kelompok-kelompok yang berisiko terkena dampak krisis untuk mencegah perdagangan

DAFTAR PUSTAKA

KKP. (2015). Laporan mengenai perdagangan orang, pekerja paksa, dan kejahatan perikanan dalam industri perikanan di Indonesia. Jakarta: Kementerian kelautan dan perikanan.

ali, m. (2005). *treading along a treacherous : research on trafficking in persons in south asia*. IOM.

Cameron, S., & Newman, E. (2008). *Trafficking in humans: Social, cultural and political dimensions*. United Nations University Press: Tokyo.

Derks, A. (2000). *Combating trafficking in South-East Asia : a review of policy and programme responses*. Geneva: IOM.

Insights from global migration data portal. (2018). *Global Migration Indicator 2018*. IOM global migration data analysis centre.

International Organization for Migration. (2016). *A World on the Move: A brief history of IOM 1951-2016 in words and pictures*. Swiss: International Organization for Migration.

IOM . (2018). *Counter-Trafficking*. Retrieved 11 06, 2018, from IOM International:
<https://www.iom.int/counter-trafficking>

IOM. (2007). *the IOM handbook on direct assistance for victims of trafficking*. Geneva: IOM.

IOM. (2017). *Global Trafficking Trends in Focus; IOM victim of trafficking data, 2006-2016*. IOM.

IOM. (2018). *About IOM*. Retrieved Oktober 10, 2018, from [Indonesia.iom.int](http://indonesia.iom.int):
<http://indonesia.iom.int/about-iom/iom-indonesia>

IOM Indonesia. (2014, Agustus 8). *IOM Indonesia Memberikan Pelatihan Sespimt*. Retrieved August 8, 2019, from IOM Indonesia:
<https://indonesia.iom.int/id/info-terkini/iom-indonesia-and-indonesian-national-police-school-senior-leadership>

IOM Indonesia. (2014, September 9). *Penandatanganan Kesepakatan dengan POLRI*. Retrieved Maret 8, 2019, from IOM Indonesia:
<https://indonesia.iom.int/id/info-terkini/penandatanganan-kesepakatan-dengan-polri>

IOM Indonesia. (2016, Oktober 3). *Kapolri mendukung usaha IOM Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada 7,000 Polwan*. Retrieved Maret 3, 2019, from IOM Indonesia:
<https://indonesia.iom.int/id/kapolri->

mendukung-usaha-iom-indonesia-
untuk-memberikan-pelatihan-
kepada-7000-polwan

IOM Indonesia. (n.d.).
Pemberantasan Perdagangan
Manusia. Retrieved Maret 8, 2019,
from IOM Indonesia:
[https://indonesia.iom.int/id/aktivitas-
kami/pemberantasan-perdagangan-
manusia](https://indonesia.iom.int/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia)

IOM Thailand. (2017). IOM
Thailand National Strategy 2017-
2020. Bangkok: IOM Thailand.

Kompas. (2012, September 19).
Hentikan pengiriman Tenaga kerja
perempuan. Jakarta, DKI Jakarta,
Indonesia.

Montratama, I., & Mochamad, Y.
(2017). BARGAINING: REVISI
TEORI PERIMBANGAN
KEKUATAN DALAM
HUBUNGAN DIPLOMASI
INDONESIA, MALAYSIA, CINA
DAN AMERIKA SERIKAT .
Intermestic, 56.

Novianti. (2014). TINJAUAN
YURIDIS KEJAHATAN
PERDAGANGAN MANUSIA .
jurnal ilmuhukum, 53.

Pecoud, A. (2018). What do we
know about the international
organization for migration. *Journal of
Ethnic and Migration Studies*, 1624.

Raslan, K. (2017, Januari 05). Kisah
hlaing min dan bagaimana ASEAN
mengecewakannya. Retrieved
Oktober 10, 2018, from
internasional, Kompas.com:
[https://internasional.kompas.com/rea
d/2017/01/05/13030431/kisah.hlaing.
min.dan.bagaimana.asean.mengecew
akannya.](https://internasional.kompas.com/read/2017/01/05/13030431/kisah.hlaing.min.dan.bagaimana.asean.mengecewakannya)

Sugito. (2016). Organisasi
Internasional : aktor dan instrumen
dalam hubungan internasional.
Yogyakarta: The Phinisi Press
Yogyakarta.

United Nations Iran. (2016, 09 20).
19 September 2016 - Summit on
Refugees and Migrants Begins as
IOM Joins the United Nations. New
York, New York, United States of
America. Retrieved from United
Nations Iran.

UNODC. (2018). The 2018 UNODC
Global Report on Trafficking in
Persons. Vienna: UNODC.

UNODC. (n.d.). About Human
Trafficking. Retrieved Oktober 10,

2018, from UNODC:
<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>

Vannisa. (2018, maret 4). Profile negara Indonesia lengkap dengan wilayah letak geografisnya. Retrieved maret 4, 2019, from Perpustakaan online nasional: <https://perpustakaan.id/profil-negara-indonesia/>

Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Yoseph, Y. (2018). *Myanmar Masuk Daftar Kejahatan Perdagangan Manusia Amerika*. Jakarta: Tempo.co.